
EVALUASI AKSESIBILITAS JALUR PEDESTRIAN DAN JALUR PEMANDU BAGI TUNANETRA DI ALUN-ALUN TEMANGGUNG

Ardintya Cahyaning Prahastuti

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta
d300200203@student.ums.ac.id

Suryaning Setyowati

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta
ss207@ums.ac.id

ABSTRAK

Ruang publik merupakan suatu area yang mendukung aktivitas individu dan kelompok. Alun-alun Temanggung terletak di pusat kota yang direncanakan pemerintah untuk semua lapisan masyarakat. Namun, tata ruang publik di Kota Temanggung belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penyandang tunanetra, individu dengan disabilitas fisik pada kemampuan penglihatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi saat ini dan mengevaluasi sejauh mana aksesibilitas bagi penyandang tunanetra sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian ini dengan teknik observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alun-alun Temanggung belum memenuhi persyaratan sebagai ruang publik yang mendukung aksesibilitas bagi penyandang tunanetra sesuai standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan aksesibilitas di Alun-alun Temanggung untuk menciptakan ruang publik yang mampu melayani seluruh lapisan masyarakat.

KEYWORDS:

Evaluasi; Tunanetra; Aksesibilitas; Persyaratan Teknis

PENDAHULUAN

Ruang publik merupakan bagian penting dari lingkungan binaan yang berkaitan erat dengan elemen budaya masyarakat sebagai pembuat rencana dan pengguna ruang tersebut (Hilman, 2015). Sebagai tempat umum, ruang publik menjadi suatu area yang memfasilitasi aktivitas individu dan kelompok. Pada dasarnya ruang publik harus memiliki 3 sifat utama, yaitu responsif, digunakan untuk beragam aktivitas dan kepentingan; demokratis, dapat dimanfaatkan untuk semua kalangan masyarakat; dan bermakna, adanya hubungan antara manusia, ruang, serta aspek sosial yang lebih luas (Carr, 1992).

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ruang publik seringkali kurang, menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat pinggiran kota dalam penggunaan ruang publik. Walaupun begitu, ruang publik seperti alun-alun memiliki peluang yang besar sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri, mengemukakan

aspirasi, serta minat mereka (Hilman, 2015). Selain itu, alun-alun merupakan halaman terbuka yang luas dan dapat dimanfaatkan untuk beragam kegiatan oleh masyarakat.

Pemerintah kota menyediakan alun-alun sebagai fasilitas publik untuk seluruh kalangan masyarakat. Tak terkecuali, bagi individu dengan disabilitas. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan aksesibilitas yang memadai dalam menggunakan fasilitas publik.

Tunanetra merupakan individu dengan disabilitas fisik yang mengalami gangguan pada kemampuan penglihatannya. Kondisi tunanetra tidak hanya merujuk pada individu yang kehilangan penglihatan sepenuhnya, tetapi mencakup individu yang memiliki keterbatasan penglihatan. Meskipun masih memiliki kemampuan penglihatan yang terbatas, namun tidak memungkinkan mereka

untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal. Seseorang dengan kondisi “setengah melihat”, “low vision”, atau rabun juga dianggap sebagai bagian dari kelompok tunanetra.

Alun-alun Temanggung adalah sebuah ruang untuk publik yang terletak di pusat kota Temanggung. Berlokasi di kawasan strategis, alun-alun dikelilingi oleh Masjid Agung dan kantor pemerintahan, seperti kantor DPR dan DPRD, dan kantor bupati. Meskipun sudah diakui bahwa ruang publik harus mampu melayani semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, nyatanya, Khadziq (2018) menyatakan bahwa alun-alun Temanggung belum sepenuhnya memberikan pelayanan yang setara.

Pembangunan ruang publik di kota Temanggung belum sepenuhnya sensitif terhadap kebutuhan penyandang tunanetra (Solopos.com, 2018). Aksesibilitas trotoar dan fasilitas umum yang belum memadai bagi para penyandang tunanetra dapat menghambat mereka untuk beraktivitas secara mandiri. Adapun persyaratan perancangan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan menjadi dasar hukum yang relevan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi yang ada saat ini dan mengevaluasi sejauh mana fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang tunanetra sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Perlu dikaji mengenai keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian penyandang tunanetra saat menggunakan fasilitas dan aksesibilitas yang tersedia di Alun-alun Temanggung. Dengan begitu, hasil penelitian diharapkan dapat memberi usulan untuk pemerintah agar membangun fasilitas dan aksesibilitas tunanetra sesuai dengan standar yang ditetapkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Alun-alun

Kunto (1986) berpendapat bahwa alun-alun pada dasarnya merupakan halaman rumah dengan ukuran yang lebih besar. Fungsi

dari halaman yang luas yaitu sebagai tempat masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari di bidang pemerintahan militer, kerajinan, perdagangan, dan pendidikan. Alun-alun yang dulunya dieja sebagai aloen-aloen atau aloon-aloon merupakan area terbuka berupa lapangan rumput yang luas, dikelilingi oleh jalur pejalan kaki, dan digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat.

Pada dasarnya, alun-alun merupakan pertemuan jalan-jalan utama dari berbagai penjurur kota dan menjadi cikal bakal terbentuknya pola tata kota. Keberadaan alun-alun dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai ruang publik yang dapat mendukung segala macam aktivitas masyarakat. Alun-alun sebagai ruang publik perkotaan, berperan menjadi tempat yang mendukung beragam kegiatan, seperti upacara hari nasional, kompetisi, pasar rakyat, pertunjukan musik, kegiatan olah raga, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, tempat rekreasi, serta pertemuan sosial antar individu (Rahmiati, 2017).

Anton dan Bambang (2018) mengemukakan bahwa eksistensi alun-alun menjadi hal yang penting dalam membentuk karakter kawasan pusat kota. Hal ini bertujuan untuk menjaga kenyamanan lingkungan perkotaan tetap nyaman dan memastikan masih banyak wisatawan yang terus berkunjung. Keberadaan alun-alun juga menjadi *landmark* yang sangat penting bagi identitas suatu daerah.

Alun-alun sebagai pusat kota memiliki peran dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Ruang publik ini seringkali dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan. Hakim (1993) mengemukakan pendapatnya bahwa fungsi sosial dari alun-alun meliputi:

1. Tempat untuk bermain dan berolahraga
2. Area untuk bersantai
3. Ruang untuk berkomunikasi
4. Tempat transit dan menunggu
5. Area untuk mendapatkan udara segar

Tunanetra

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas merujuk pada individu yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, atau sensorik dengan jangka waktu yang

berlangsung lama dalam interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Mereka mungkin mengalami hambatan serta kesulitan dalam partisipasi aktif secara penuh dan efektif bersama warga negara lainnya atas dasar kesetaraan hak.

Kata tunanetra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari dua kata, yaitu "tuna" yang merujuk pada rusak atau cacat dan "netra" yang mengacu pada mata atau penglihatan. Irham Hosni berpendapat bahwa tunanetra merupakan individu yang memiliki gangguan signifikan pada penglihatannya, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menggunakan mata sebagai sumber utama untuk menerima informasi dari sekitarnya. Berdasarkan tingkat gangguannya, penyandang tunanetra dibagi menjadi dua kategori, yaitu mereka yang tidak mampu sama sekali menerima rangsangan cahaya dari lingkungan luar (*total blind*) dan mereka yang ketajaman penglihatannya di bawah 6/21 (Widyastuti, 2016).

Mobilitas merujuk pada kemampuan seseorang untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah, efisien, dan aman. Kemampuan penyandang tunanetra untuk menggunakan indra yang masih berfungsi untuk mengetahui posisi diri serta hubungan dengan objek-objek penting dalam lingkungannya (Setiyanti, 2002). Ketika fungsi indra penglihatan menurun, penyandang tunanetra mengoptimalkan fungsi indra lainnya, seperti:

a. Indra peraba

Tunanetra mampu merasakan lingkungan sekitar melalui sentuhan, memungkinkan mereka untuk "melihat" melalui jari-jari dengan mengeksplorasi benda-benda melalui kulit (Sembor, Egam, Waani, 2016).

b. Indra pendengaran

Pendengaran tunanetra dapat membantu mereka untuk "melihat" jarak yang lebih jauh daripada mata karena kemampuannya dalam menunjukkan arah dan estimasi jarak (Setiyanti, 2002).

c. Indra Penciuman

Penciuman (*olfactory*) bagi tunanetra berperan dalam membedakan bau (*discrimination*) serta menemukan sumber

bau (*localitation*).

Pertuni (2004) berpendapat bahwa tunanetra memiliki keterbatasan dalam penglihatan seperti:

- a. Tidak dapat menangkap gerakan tangan pada jarak kurang dari satu meter.
- b. Ketajaman penglihatannya sekitar 20/200 kaki, mampu melihat objek pada jarak 20 kaki.
- c. Bidang pandangannya tidak melebihi 20 derajat.

Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan upaya untuk memastikan kesetaraan kesempatan bagi seluruh individu, termasuk penyandang disabilitas dan kaum lanjut usia, dalam berbagai aspek kehidupan. Aksesibilitas terdiri dari dua kategori, yaitu aksesibilitas fisik yang berkaitan dengan perencanaan dan pembangunan kota serta fasilitas umum, dan aksesibilitas nonfisik yang menegaskan hak setiap untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan dan karir (Haryanti & Sari, 2017). Fasilitas mengacu pada segala atau sebagian sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari struktur atau lingkungan yang dirancang agar dapat diakses dan digunakan oleh semua individu, termasuk penyandang disabilitas dan kaum lanjut usia. Saat merencanakan dan membangun struktur dan lingkungan, penting untuk memperhatikan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas. Prinsip-prinsip fasilitas dan aksesibilitas, meliputi:

- a. Keselamatan, menekankan perlunya setiap bangunan umum dalam suatu lingkungan untuk memperhatikan keselamatan bagi seluruh individu.
- b. Kemudahan, menunjukkan bahwa setiap individu mampu mengakses dan menggunakan seluruh fasilitas umum dalam suatu lingkungan.
- c. Kegunaan, menekankan setiap individu harus dapat menggunakan seluruh fasilitas umum dalam suatu lingkungan.
- d. Kemandirian, menyoroti kemampuan setiap individu untuk mengakses, memasuki, dan menggunakan seluruh fasilitas umum di suatu lingkungan tanpa

bergantung pada bantuan orang lain.

Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat membahas mengenai Kesamaan Hak Para Difabel, antara lain:

1. Penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan yang setara dalam seluruh aspek, termasuk penyediaan aksesibilitas.
2. Lingkungan yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas untuk memungkinkan mereka berpartisipasi secara penuh.
3. Pemerintah dan masyarakat melakukan upaya penyediaan secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan.

Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat membahas mengenai Kesamaan Hak Para Difabel, antara lain:

1. Penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan yang setara dalam seluruh aspek, termasuk penyediaan aksesibilitas.
2. Lingkungan yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas untuk memungkinkan mereka berpartisipasi secara penuh.
3. Pemerintah dan masyarakat melakukan upaya penyediaan secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Jalur Pedestrian

Jalur pedestrian didesain khusus untuk aktivitas berjalan kaki, serta dirancang agar memenuhi standar keamanan, kemudahan, kenyamanan, dan kebebasan dari hambatan. Desain jalur pedestrian bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki. Selain itu, jalur pedestrian juga dirancang dengan memastikan kemudahan akses bagi individu untuk beraktivitas secara mandiri.

- a. Permukaan jalur harus kuat, stabil, tahan cuaca, dan memiliki tekstur yang tidak licin. Sambungan pada permukaan tidak boleh lebih dari 1,25 cm.
- b. Kemiringan maksimal jalur sebesar 1:8 dan setiap jarak 900 cm terdapat minimal 120 cm bagian datar.
- c. Penyediaan area duduk santai sebagai area untuk istirahat yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas.
- d. Drainase yang tegak lurus dengan jalur dengan maksimal kedalaman 1,5 cm dan diposisikan jauh dari tepi ram.
- e. Lebar minimum untuk jalur satu arah sebesar 120 cm dan jalur dua arah sebesar 160 cm. Tidak terdapat hambatan, seperti pepohonan, tiang rambu-rambu, saluran drainase, serta hambatan lainnya.
- f. Tepi pengaman/kanstin/low curb untuk mencegah tongkat tunanetra menuju area yang beresiko tinggi. Dirancang minimal 10 cm untuk ketinggian dan minimal 15 cm untuk lebar tepi di sepanjang jalur.

Jalur Pemandu

Jalur pemandu ialah jalur pemberi petunjuk perjalanan untuk penyandang disabilitas melalui penggunaan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan (Kurniawan, 2014). Tekstur yang berbeda pada ubin menjadi petunjuk arah dan peringatan bagi penyandang tunanetra, sehingga mereka dapat mengidentifikasi rute perjalanan dengan mudah. Hal ini bertujuan untuk memastikan aksesibilitas yang baik bagi penyandang tunanetra dalam beraktivitas di lingkungan tersebut.

- a. Ubin pengarah bergaris mengarahkan jalan yang lurus.
- b. Ubin peringatan (bulat) berarti peringatan adanya perubahan situasi atau peringatan.
- c. Area yang memerlukan ubin pemandu:
 - di depan area lintasan kendaraan;
 - area masuk atau keluar tangga, bisa juga perbedaan ketinggian lantai; dan
 - di pedestrian yang menghubungkan antara jalan dan bangunan.
- d. Pemasangan ubin bermotif pada jalur pedestrian yang sudah ada harus mempertimbangkan tekstur ubin eksisting, untuk membedakan ubin pengarah serta

ubin peringatan.

- e. Ubin pemandu dapat berwarna kuning atau jingga sebagai pembeda dari ubin lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif. Koyan (2014) menyatakan bahwa metodologi kualitatif merujuk pada proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata yang tertulis, serta perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini fokus pada pemahaman holistik terhadap latar belakang dan individu.

Pengumpulan data diawali dengan observasi untuk mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan (M. Wasil, 2022). Setelah melakukan observasi, membuat laporan berdasarkan fakta yang ada pada objek penelitian. Observasi bertujuan untuk mendapat gambaran nyata mengenai jalur pedestrian dan jalur pemandu pada Alun-alun Temanggung dengan mengamati kondisi fisik secara detail.

Dokumentasi juga dibutuhkan pada saat pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi secara visual, verbal, maupun tulisan (F.R. Fiantika, 2022). Pada penelitian ini, dokumentasi dilakukan melalui foto kondisi jalur pedestrian dan jalur pemandu sebagai dokumentasi visual dan pengumpulan tulisan yang mendukung topik sebagai studi literatur dalam bentuk jurnal, buku, dan artikel. Dokumentasi bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan dapat diandalkan untuk mendukung penelitian.

Data-data yang sudah didapatkan akan dianalisis dalam tiga tahap sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Miles (2014). Reduksi data mencakup proses penyederhanaan, merangkum, dan mengklasifikasikan data sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Tahap ini memastikan bahwa data terkelompok dengan tepat sesuai dengan standar persyaratan yang berlaku.

Penyajian data dilakukan dengan uraian singkat mengenai kondisi jalur pedestrian dan

jalur pemandu. Foto kondisi objek disajikan sebagai visual dari uraian singkat. Dalam penyajiannya, dikualifikasikan sesuai dengan persyaratan pada standar acuan.

Kesimpulan penelitian didapatkan dari hasil penyajian data yang telah dikualifikasikan dengan persyaratan pada standar acuan. Hasil akhir menjadi temuan baru dari kesimpulan penelitian mengenai aksesibilitas jalur pedestrian dan jalur pemandu bagi penyandang tunanetra di Alun-alun Temanggung. Hasil akhir penelitian disajikan dalam bentuk deskripsi.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian




Gambar 1. Tampak Atas Alun-alun Temanggung (Sumber: Google Earth, 2023)

Alun-alun Temanggung berlokasi di Jalan Brigjend Katamso Giyanti, Suronatan, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, telah mengalami renovasi pada tahun 2018. Aksesibilitas telah diperhatikan dengan adanya empat jalur akses masuk yang ditempatkan pada 3 sisi alun-alun. Keberadaan jalur masuk dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pengunjung untuk memasuki area alun-alun.

Analisis Aksesibilitas Jalur Pedestrian yang Menunjang Tunanetra

Kegiatan observasi dan studi literatur pada Alun-alun Temanggung untuk mengetahui kualitas fasilitas dan aksesibilitas pada jalur pedestrian Alun-alun Temanggung dengan standar persyaratan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.



Gambar 2. Lokasi pada Alun-alun Temanggung
(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2023)

1. Permukaan jalur harus kuat, stabil, tahan cuaca, dan memiliki tekstur yang tidak licin. Sambungan pada permukaan tidak boleh lebih dari 1,25 cm.

Material yang digunakan pada jalur pedestrian telah dirancang memiliki tekstur untuk mencegah licin. Selain itu, tidak terdapat sambungan atau gundukan yang ditemukan di sepanjang jalur pedestrian.

Tabel 1. Kondisi Permukaan Jalur Pedestrian

Eksisting	Capaian
	✓

(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2023)

2. Maksimum kemiringan 1:8 dan setiap jarak 900 cm memiliki bagian datar.

Terdapat satu titik pada jalur pedestrian yang memiliki kemiringan sepanjang 950 cm, namun tidak ditemukan adanya bagian jalur yang datar dengan lebar minimal 120 cm pada titik tersebut.

Tabel 2. Kondisi Kemiringan Jalur Pedestrian

Eksisting	Capaian
	X

(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2023)

3. Penyediaan tempat duduk santai sebagai area untuk istirahat yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas.

Belum ada fasilitas tempat duduk santai yang disediakan di sepanjang bagian tepi jalur pedestrian yang diperuntukkan untuk tempat istirahat individu penyandang tunanetra.

Tabel 3. Kondisi Area Tepi Jalur Pedestrian

Eksisting	Capaian
	X

(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2023)

4. Drainase yang tegak lurus dengan jalur dengan maksimal kedalaman 1,5 cm dan diposisikan jauh dari tepi ram.

Drainase diposisikan jauh dari tepi ram, namun memiliki kedalaman lebih dari 1,5 cm.

Tabel 4. Kondisi jalur pedestrian


Eksisting	Capaian
	X


(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2023)

5. Lebar minimum untuk jalur satu arah sebesar 120 cm dan jalur dua arah sebesar 160 cm, serta bebas hambatan.

Lebar jalur pedestrian sudah memenuhi standar minimum dengan lebar 300 cm untuk satu arah. Namun, Jalur pedestrian masih memiliki gangguan akibat keberadaan furnitur jalan dan sejumlah bagian keramik yang lepas.

Tabel 5. Hambatan pada Jalur Pedestrian

Eksisting	Capaian
	X


Eksisting	Capaian
	X

(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2023)

6. Tepi pengaman setinggi minimum 10 cm dan lebar 15 cm ke area berbahaya di sepanjang jalur.

Pada area tepi ramp, tidak terdapat tepi pengaman yang terbangun. Padahal, ubin pemandu dipasang terlalu dekat dengan tepi. Hal tersebut dapat menciptakan potensi resiko kecelakaan bagi pengguna.

Tabel 6. Tepi Pengaman Jalur Pedestrian

Eksisting	Capaian
	X

(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2023)

Analisis Aksesibilitas Jalur Pemandu yang Menunjang Tunanetra

Kegiatan observasi dan studi literatur pada Alun-alun Temanggung untuk mengetahui kualitas fasilitas dan aksesibilitas pada jalur pedestrian Alun-alun Temanggung dengan standar persyaratan sesuai PERMEN PU No. 30 tahun2006.



Gambar 3. Lokasi pada Alun-alun Temanggung
(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2023)

1. Tekstur ubin pengarah bergaris menunjukkan arah jalan lurus.

Ubin pemandu sudah dipasang secara konsisten pada jalan lurus. Namun, ditemukan pada beberapa lokasi, ubin bergaris dipasang pada bagian jalan yang berbelok atau melengkung. Hal tersebut dapat membingungkan dan berpotensi membahayakan mobilitas penyandang tunanetra.


Tabel 7. Penggunaan Ubin Bergaris

Eksisting	Capaian
	✓
	X
	X

(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2023)

2. Ubin peringatan (bulat) berarti peringatan adanya perubahan situasi atau peringatan. Penggunaan ubin peringatan telah diterapkan dengan dipasang pada jalan berbelok. Namun, pada beberapa lokasi, terdapat kesalahan dengan penggunaan ubin garis-garis yang seharusnya berfungsi sebagai arah jalur lurus.

Tabel 8. Penggunaan Ubin Peringatan

Eksisting	Capaian
	✓

(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2023)

- Penggunaan ubin pemandu di depan lintasan kendaraan.

Tidak terdapat ubin pemandu yang terpasang area sekitar jalur lintasan kendaraan. Hal ini dapat membahayakan aksesibilitas dan keamanan pengguna.

Tabel 9. Jalur Pemandu Di Depan Lintasan Kendaraan

Eksisting	Capaian
	X

(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2023)

- Penggunaan ubin pemandu di area masuk atau keluar tangga, bisa juga perbedaan ketinggian lantai.

Tidak terdapat ubin pemandu yang terpasang untuk mengarahkan ke area tangga. Selain itu, pemasangan ubin di sekitar area tangga, seharusnya menggunakan ubin peringatan.

Tabel 10. Ubin Pemandu Di Depan Tangga

Eksisting	Capaian
	X

(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2023)

- Penggunaan ubin pemandu di pedestrian yang menghubungkan antara jalan dengan bangunan.

Tidak terdapat ubin pemandu yang dipasang untuk menghubungkan antara jalan dan bangunan di sekitar alun-alun.

Tabel 11. Ubin Pemandu Pada Pedestrian


Eksisting	Capaian
	X

(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2023)

- Perbedaan ubin tekstur jalur pemandu dengan ubin pedestrian.

Penggunaan tekstur pada ubin jalur pemandu sudah dibedakan dengan jalur pedestrian.

Tabel 12. Perbedaan Tekstur Ubin

Eksisting	Capaian
	✓

(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2023)

- Warna ubin pemandu dengan ubin lainnya dibedakan.

Perbedaan warna ubin sudah diterapkan. Namun, minimnya perawatan menyebabkan seiring berjalannya waktu, perbedaan warna ubin tidak kontras.

Tabel 13. Perbedaan Warna Ubin

Eksisting	Capaian
	✓

(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2023)

Analisis Prinsip-Prinsip Fasilitas dan Aksesibilitas

- Keselamatan, menekankan perlunya setiap bangunan umum dalam suatu lingkungan untuk memperhatikan keselamatan bagi seluruh individu.

Berdasarkan evaluasi fasilitas dan aksesibilitas yang tersedia pada Alun-alun Temanggung, prinsip keselamatan bagi penyandang tunanetra belum sepenuhnya terpenuhi. Beberapa kondisi jalur

pedestrian dan jalur pemandu tidak memenuhi standar, menciptakan resiko bahaya bagi penyandang tuna netra, seperti adanya hambatan yang mengganggu mobilitas berupa furnitur jalan dan ubin pemandu yang lepas. Tidak adanya tepian pada area kritis juga meningkatkan resiko kecelakaan. Penggunaan ubin pemandu yang kurang sesuai dapat membingungkan tunanetra dalam mengakses jalur pemandu. Dengan demikian, fasilitas dan aksesibilitas yang sudah tersedia pada jalur pedestrian dan jalur pemandu belum memenuhi prinsip keselamatan karena masih membahayakan penyandang tuna netra.

2. Kemudahan, menunjukkan bahwa setiap individu mampu mengakses dan menggunakan seluruh fasilitas umum dalam suatu lingkungan.

Prinsip kemudahan pada fasilitas dan aksesibilitas Alun-alun temanggung belum sepenuhnya terpenuhi karena pembangunannya kurang memperhatikan standar minimal yang telah ditetapkan. Terutama pada area-area kritis, seperti di depan lintasan kendaraan, di area masuk dan keluar tangga, dan di pedestrian yang menghubungkan jalan dengan bangunan, tidak terdapat ubin pemandu yang memudahkan akses bagi penyandang tunanetra. Tidak tersedianya jalur pemandu pada area tersebut dapat menyulitkan penyandang tunanetra untuk mencapai jalur pedestrian. Dengan demikian, fasilitas dan aksesibilitas yang sudah tersedia pada Alun-alun Temanggung belum terpenuhi prinsip kemudahan karena masih sulit diakses oleh penyandang tuna netra.

3. Kegunaan, menekankan setiap individu harus dapat menggunakan seluruh fasilitas umum dalam suatu lingkungan.

Prinsip kegunaan pada fasilitas dan aksesibilitas Alun-alun Temanggung belum terpenuhi karena tidak tersedianya fasilitas seperti ubin pemandu dari jalur masuk menuju ke dalam alun-alun, menjadi hambatan signifikan bagi mereka dalam menggunakan dan menikmati fasilitas di Alun-alun Temanggung. Dengan demikian, fasilitas dan aksesibilitas pada jalur

pedestrian dan jalur pemandu belum memenuhi prinsip kegunaan karena kurangnya fasilitas.

4. Kemandirian, menyoroti kemampuan setiap individu untuk mengakses, memasuki, dan menggunakan seluruh fasilitas umum di suatu lingkungan tanpa bergantung bantuan orang lain.

Prinsip kemandirian pada fasilitas dan aksesibilitas Alun-alun Temanggung belum sepenuhnya terpenuhi karena kurangnya jalur pemandu pada pintu masuk alun-alun menjadi kendala utama yang menghambat pencapaian kemandirian penyandang tunanetra. Ketersediaan jalur pemandu di pintu masuk menjadi salah satu kunci agar penyandang tuna netra dapat dengan mandiri memasuki area alun-alun tanpa harus bergantung pada bantuan orang lain. Dengan demikian, fasilitas dan aksesibilitas pada jalur pedestrian dan jalur pemandu belum memenuhi prinsip kemandirian karena penyandang tunanetra masih membutuhkan bantuan orang lain agar dapat mengakses Alun-alun Temanggung.

KESIMPULAN

Pada jalur pedestrian terdapat kemiringan yang melebihi batas maksimum persyaratan, alun-alun belum menyediakan tempat duduk khususnya untuk penyandang tunanetra di bagian tepi, serta drainase yang memiliki kedalaman lebih dari 1,5 cm. Selain itu, masih terdapat hambatan pada jalur pedestrian yang bisa membahayakan penyandang tunanetra, serta belum tersedianya tepi pengaman pada area-area yang berbahaya dan memiliki resiko tinggi. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka Alun-alun Temanggung tidak memenuhi prinsip keselamatan dimana tidak memperhatikan keselamatan bagi seluruh masyarakat.

Jalur pemandu belum tersedia di depan lintasan kendaraan, menuju atau dari arah tangga, dan yang menghubungkan antara jalan dan bangunan. Selain itu, masih banyak kesalahan pemasangan ubin bergaris dan ubin peringatan, seperti pada jalur berbelok dan jalur dekat tangga. Hal ini dapat membuat

bingung penyandang tunanetra dalam menentukan arah jalan di depannya dan memiliki resiko tinggi apabila mereka menuju ke area berbahaya. Fasilitas yang belum sepenuhnya lengkap dan masih adanya kesalahan dalam pemasangan ubin pemandu, menyebabkan Alun-alun Temanggung juga tidak memenuhi prinsip-prinsip fasilitas dan aksesibilitas lainnya, seperti prinsip kemudahan, prinsip kegunaan, dan prinsip kemandirian.

Dari analisis dan studi yang telah dilakukan di Alun-alun Temanggung, dapat disimpulkan bahwa pembangunan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang tunanetra masih jauh dari standar yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan untuk menunjang kebutuhan penyandang tunanetra di ruang publik. Hal tersebut dibuktikan pada jalur pedestrian yang hanya terpenuhi 1 dari 6 persyaratan. Sedangkan pada jalur pemandu, hanya terpenuhi 4 dari 7 persyaratan.

SARAN

Dari kesimpulan tersebut, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kondisi Alun-alun Temanggung secara lebih detail. Adanya penelitian lebih lanjut bertujuan agar memperoleh data yang lebih maksimal. Selain itu, usulan bagi pemerintah untuk melakukan renovasi dengan memperhatikan parameter bagi penyandang tunanetra dari standar persyaratan yang dibuat oleh instansi terkait. Diharapkan kedepannya dalam membangun fasilitas publik harus memenuhi syarat yang berlaku pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Dengan begitu, masyarakat dengan penyandang tunanetra dapat turut serta menikmati fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Fiantika, F. R., & Wasil, M. (2022). Konsep Dasar Penelitian Kualitatif,

Karakteristik Penelitian Kualitatif. In F. R. Fiantika, M. Wasil, S. Jumiyati, L. Honesti, S. Wahyuni, E. Mouw, . . . L. Waris, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (pp. 13-15, 21-23). Indonesia: Get Press.

Hilman, Y. A. (2015). Revitalisasi Konsep Alun-alun Sebagai Ruang Publik. *Jurnal Aristo Vol.3 No.1*, 28-37.

Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Disabilitas*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Koyan, I. W. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Retrieved from academia.edu: <https://shorturl.at/eotMR>

Sembor, A., Egam, P. P., & Waani, J. O. (2016). Evaluasi Jalur Pedestrian Bagi Tunanetra Terhadap Persyaratan Teknis Di Koridor Jalan Sam Ratulangi Kota Manado. *Jurnal Arsitektur DASENG*, 104-115.

Umum, D. P. (2006). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.

Wibisono, R. (2018, Desember Selasa). *Bupati Akui Aksesibilitas Difabel Temanggung Tak Memadai*. Retrieved from SOLOPOSJATENG: <https://jateng.solopos.com/bupati-akui-aksesibilitas-difabel-temanggung-t-959577>